PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER
2022
PERDA KAB. PASER NO. 8, LD 2022/NO. 8, 18 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

ABSTRAK :

- Bahwa kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dijamin dalam konstitusi yang pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; bahwa dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, masyarakat dapat mudah tercabut dari akar kebudayaan oleh karena itu harus kekayaan budaya daerah khususnya kebudayaan di Kabupaten Paser harus terus dikembangkan melalui pelindungan dan pelestarian dan pengembangan; bahwa kebijakan pembangunan budaya sangat diperlukan agar kebudayaan daerah terus tumbuh dan diperkaya dengan nilai-nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung dan memelihara keseluruhan budaya Daerah, menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan, mewujudkan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional, dan terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelestarian dan Pelindungan adat Paser, memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser

lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan didaerah terutama di desa, mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, dan meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat. Ruang lingkup Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas pelestarian, pelindungan, lembaga adat Paser, rumah adat Paser, hubungan kerja, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembiayaan. Selanjutnya diatur juga mengenai pendanaan dan ketentuan penutup.

CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022.
- Penjelasan 6 hlm.